



P U T U S A N

Nomor : 182/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERENTA ANGKASA Als RENTA Bin MAKRUP** ;
Tempat Lahir : Aceh ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 14 Nopember 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sejahtera Rt. 003 Rw. 016 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 182/Pen.Pid.B/2017/ PN.Plw, tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 182/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERENTA ANGKASA Als. RENTA Bin MAKRUP** bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sesuai dengan surat dakwaan kedua kami melanggar pasal 480 ke-1 KUH Pidana KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERENTA ANGKASA Als. RENTA Bin MAKRUP** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Korban yaitu RATNA SARI Als RATNA Binti SULAIMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa ERENTA ANGKASA Als. RENTA Bin MAKRUP bersama-sama dengan MUHAMMAD AKHYAR Als. DAYAT Bin MASNI, DONI PITER SILAEN Als. DONI, EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ROSIB NASUTION,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Piw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta Sdr. PALO, AMEK, RIKO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Akasia tepatnya di Parkiran Super Net Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa ERENTA ANGKASA Als. RENTA Bin MAKROP bersama-sama dengan MUHAMMAD AKHYAR Als. DAYAT Bin MASNI, DONI PITER SILAEN Als. DONI, EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ROSIB NASUTION, (dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta Sdr. PALO, AMEK, RIKO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saling bekerja sama dalam melakukan aksi kejahatan yang mereka lakukan yaitu berawal pada saat MUHAMMAD AKHYAR datang ke Super Net di Jalan Akasia dan bertemu dengan Sdr. PALO (DPO) yang sedang berdiri di Operator Super Net, kemudian Sdr. PALO mengajak MUHAMMAD AKHYAR untuk menjemput Sepeda Motor milik temannya di pipa gas yaitu Sepeda Motor merk Honda Blade (Daftar Pencarian Barang/DPB), kemudian MUHAMMAD AKHYAR dan Sdr. PALO kembali ke Super Net dan memarkirkan Sepeda Motornya disamping Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z dengan Nomor Polisi BM 4129 CN Milik saksi RATNA SARI Als. RATNA Binti SULAIMAN yang sebelumnya sepeda motor tersebut kehabisan minyak pada saat anak saksi hendak berangkat ke sekolah kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan oleh anak saksi Sdr. ZIDAN di Parkiran Super Net tersebut namun ketika pulang sekolah sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran karena telah diambil oleh MUHAMMAD AKHYAR dan Sdr. PALO (DPO) yaitu *dengan cara Sdr. PALO membobol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak Honda Blade yang mereka bawa dan setelah sepeda motor tersebut hidup Sdr. PALO membawa sepeda motor tersebut ke*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sp. 8 dengan diiringi oleh MUHAMMAD AKHYAR, sesampainya di Sp. 8 Sdr. PALO bertemu dengan Sdr. EDI SAPUTRA di rumahnya dan setelah berunding kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. EDI SAPUTRA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. PALO (DPO) dan MUHAMMAD AKHYAR kembali pulang ke Kota Kerinci dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut mereka bagi, selanjutnya Sdr. EDI SAPUTRA setelah merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan merobah Stiker dan Less kemudian mencopot Plat Nomor Sepeda motor tersebut dan setelah sempat disembunyikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Sdr. EDI SAPUTRA menjualkan kembali sepeda motor tersebut dengan cara menghubungi dan meminta Sdr. DONI PITER SILAEN untuk datang ke rumahnya bermaksud untuk mencari pembeli, dan menawarkan harga motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. DONI PITER SILAEN menyetujuinya dan berangkat ke rumah Sdr. EDI SAPUTRA bersama dengan Sdr. RIKO (DPO) di Sp. 8 daerah Kerinci Kanan, sesampainya disana Sdr. EDI SAPUTRA sebelum sepeda motor tersebut diserahkan ke Sdr. DONI, Sdr. EDI SAPUTRA memotong Spakbor sepeda motor tersebut terlebih dahulu selanjutnya Sdr. DONI bersama dengan Sdr. RIKO kembali pulang ke Pangkalan Kerinci dengan membawa Sepeda Motor Merk Yamaha JUPITER Z tersebut sesampainya di Simpang Anggur Sdr. DONI menghubungi Sdr. AMEK (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. AMEK kemudian Sdr. DONI bersama-sama dengan Sdr. RIKO (DPO) dan AMEK (DPO) pergi ke rumah Terdakwa ERENTA ANGKASA dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ERENTA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ERENTA menyetujuinya, setelah uang tersebut dibayarkan kepada Sdr. DONI, selanjutnya Sdr. DONI bersama teman-temannya pergi ke tempat Sdr. EDI SAPUTRA, namun sebelum menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. EDI SAPUTRA Sdr. DONI terlebih dahulu memotong uang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi bertiga dengan Sdr. RIKO dan AMEK, dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Sdr. EDI SAPUTRA dan pada saat menyerahkan uang tersebut Sdr. EDI SAPUTRA Sdr. DONI meminjam uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. EDI, kemudian Sdr. EDI juga memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibagi kepada Sdr. RIKO dan AMEK, dan Sdr. EDI juga memberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lagi kepada Sdr. DONI untuk membeli minyak sepeda motor mereka, sehingga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EDI hanya mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DONI, Sdr. RIKO dan AMEK kembali ke Pangkalan Kerinci ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERENTA ANGKASA Als. RENTA Bin MAKRUP bersama-sama dengan MUHAMMAD AKHYAR Als. DAYAT Bin MASNI, DONI PITER SILAEN Als. DONI, EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ROSIB NASUTION, (dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta Sdr. PALO, AMEK, RIKO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saksi RATNA SARI Als. RATNA Binti SULAIMAN sebagai pemilik Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BM 4129 CN tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP ;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa ERENTA ANGKASA Als. RENTA Bin MAKRUP pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Sejahtera Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah _hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “ *membeli, menyewa dan menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada saat MUHAMMAD AKHYAR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ke Super Net di Jalan Akasia dan bertemu dengan Sdr. PALO (DPO) yang sedang berdiri di Operator Super Net, kemudian Sdr. PALO mengajak MUHAMMAD AKHYAR untuk menjemput Sepeda Motor milik temannya di pipa gas yaitu Sepeda Motor merk Honda Blade (Daftar Pencarian Barang/DPB), kemudian MUHAMMAD AKHYAR dan Sdr. PALO kembali ke Super Net dan memarkirkan Sepeda Motornya disamping Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z dengan Nomor Polisi BM 4129 CN Milik saksi RATNA SARI Als. RATNA Binti SULAIMAN yang sebelumnya sepeda motor tersebut kehabisan minyak pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat anak saksi hendak berangkat ke sekolah kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan oleh anak saksi Sdr. ZIDAN di Parkiran Super Net tersebut namun ketika pulang sekolah sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran karena telah diambil oleh MUHAMMAD AKHYAR dan Sdr. PALO (DPO) yaitu dengan cara Sdr. PALO membobol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak Honda Blade yang mereka bawa dan setelah sepeda motor tersebut hidup Sdr. PALO membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sp. 8 dengan diiringi oleh MUHAMMAD AKHYAR, sesampainya di Sp. 8 Sdr. PALO bertemu dengan Sdr. EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan setelah berunding kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. EDI SAPUTRA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. PALO (DPO) dan MUHAMMAD AKHYAR kembali pulang ke Kota Kerinci dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut mereka bagi, selanjutnya Sdr. EDI SAPUTRA setelah merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan merubah Stiker dan Less kemudian mencopot Plat Nomor Sepeda motor tersebut dan setelah sempat disembunyikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Sdr. EDI SAPUTRA menjualkan kembali sepeda motor tersebut dengan cara menghubungi dan meminta Sdr. DONI PITER SILAEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang ke rumahnya bermaksud untuk mencari pembeli, dan menawarkan harga motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. DONI PITER SILAEN menyetujuinya dan berangkat ke rumah Sdr. EDI SAPUTRA bersama temannya yaitu Sdr. RIKO (DPO) di Sp. 8 daerah Kerinci Kanan, sesampainya disana Sdr. EDI SAPUTRA sebelum sepeda motor tersebut diserahkan ke Sdr. DONI SILAEN, Sdr. EDI SAPUTRA memotong Spakbor sepeda motor tersebut terlebih dahulu selanjutnya Sdr. DONI SILAEN bersama dengan Sdr. RIKO kembali pulang ke Pangkalan Kerinci dengan membawa Sepeda Motor Merk Yamaha JUPITER Z tersebut sesampainya di Simpang Anggur DONI SILAEN menghubungi Sdr. AMEK (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. AMEK kemudian mereka bersama-sama dengan Sdr. RIKO (DPO) dan AMEK (DPO) pergi ke rumah Terdakwa ERENTA ANGKASA dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ERENTA ANGKASA menyetujuinya, setelah uang tersebut dibayarkan kepada Sdr. DONI, selanjutnya Sdr. DONI bersama teman-temannya pergi ke tempat Sdr. EDI SAPUTRA, namun sebelum menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. EDI SAPUTRA Sdr. DONI terlebih dahulu memotong uang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dibagi bertiga dengan Sdr. RIKO dan AMEK, dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Sdr. EDI SAPUTRA dan pada saat menyerahkan uang tersebut Sdr. EDI SAPUTRA Sdr. DONI meminjam uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. EDI, kemudian Sdr. EDI juga memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibagi kepada Sdr. RIKO dan AMEK, dan Sdr. EDI juga memberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lagi kepada Sdr. DONI untuk membeli minyak sepeda motor mereka, sehingga Sdr. EDI hanya mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DONI, Sdr. RIKO dan AMEK kembali ke Pangkalan Kerinci ;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi HENDRO PANJAITAN Als. HENDRO dan saksi BINTON MANURUNG (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci setelah mendapat laporan dari saksi korban, kemudian para saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian dan mengetahui para pelakunya setelah melihat rekaman CCTV toko yang ada di samping Super Net, setelah mengetahui keberadaan para pelakunya, para saksi berhasil mengamankan Sdr. MUHAMAD AKHYAR dan setelah dilakukan pengembangan para saksi juga berhasil mengamankan Sdr. DONI PITER SILAEN yang merupakan salah satu pelakunya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses selanjutnya ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERENTA ANGKASA Als. RENTA Bin MAKRUP, saksi RATNA SARI Als. RATNA Binti SULAIMAN sebagai pemilik Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BM 4129 CN tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNA SARI Als RATNA Binti SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Korban Tindak Pidana Pencurian sepeda Motor yang di lakukan oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupietr Z BM 4129 CN warna Merah Marun dengan No. Rangka MH32P20027K328261 No.Mesin 2P2-328381. STNK an. ANWAR ;
- Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor 1 Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun BM 4129 CN tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sekira jam 11.02 Wib, di Parkiran Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut tetapi setelah di perlihatkan oleh Penyidik barulah saksi tahu bahwa yang mencuri sepeda motor saksi tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD AKHYAR als DAYAT dan PALO (DPO) sedangkan yang memiliki sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira Pukul 16.00 wib Pada saat itu saksi sedang berada di pasar bersama dengan anak saksi bernama FARADILA ANWAR tiba-tiba saksi di telfon oleh anak saksi bernama ZIDAN bahwa anak saksi sewaktu berangkat ke sekolah sekira pukul 07.00 Wib kehabisan minyak dan anak saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut merk yamaha jupietr Z BM 4129 CN di Parkiran Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan sewaktu pulang sekolah sekira pukul 15.30 Wib anak saksi melihat sepeda motor yang di parkirannya sudah tidak ada di tempat parkir, mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dan sesampai di rumah saksi berjumpa dengan anak saksi dan setelah itu anak saksi bilang bahwa sdr. ALWIN nampak yang membawa sepeda motor tersebut terdakwa DAYAT sama PALO, si ALWIN nampak pelaku membawa sepeda motor tersebut lewat di Pos II PT.RAPP dan anak saksi pun pergi untuk mencari setelah di cek di CCVT yang ada di Super Net tersebut bahwa pelaku melakukan aksinya sekira Pukul 11.02 Wib ;
- Bahwa setahu saksi sebelum hilang sepeda motor yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut di parkir Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota kab. Pelalawan dan alasan anak saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut karena ke habisan minyak saat hendak berangkat ke sekolah.
- Behwa terdakwa M. AKHYAR tidak ada mendapatkan izin dari saksi ataupun anak saksi pada saat mengambil / membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami saksi akibat dari pencurian sepeda motor tersebut lebih kurang Rp6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BINTON MANURUNG Als BINTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sekira jam 11.02 Wib, di Parkiran Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan. Adapun kejadian ini dilaporkan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 Kemudian Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Pkl. Kerinci mendatangi TKP lalu melihat dan mengetahui pelaku dari CCTV toko yang ada disamping Super net. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 23.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku curanmor MUHAMMAD AKHYAR Als DAYAT (penuntutan secara terpisah) sedang berada diwarnet yang ada di depan lapangan Bola kaki Pkl. Kerinci Jl. Lintas Timur, lalu saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku curanmor terdakwa DAYAT ke Polsek Pkl. Kerinci. Setelah diinterogasi sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut telah di jual kepada saksi EDI (penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 01.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya pergi menjemput terdakwa EDI dirumahnya Sp. 8 Desa Gabung Makmur Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak. Setelah menangkap saksi EDI kami ketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saksi DONI (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2017, lalu pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap DONI di areal PT. RAPP tepatnya di Vanila Proyek. Setelah DONI diinterogasi tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN, didapat informasi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual lagi kepada saksi ERENTA (penuntutan secara terpisah) Kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke rumah ERENTA di Jalan Sejahtera, namun ERENTA tidak berada dirumahnya, setelah dicari saksi dan rekan saksi menemukan ERENTA berada diwarungnya berjual es tebu di jalan pemda. Lalu ERENTA langsung saksi dan rekan saksi amankan, setelah diinterogasi saksi ERENTA

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah diberikan kepada orang tuanya di Kec. Sungai Pagar Kab. Kampar, Lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah orang tua ERENTA dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN berada didalam rumah orang tua saksi ERENTA, setelah saksi dan rekan saksi menjelaskan perkara ini kepada orang tua ERENTA, maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN saksi dan rekan saksi bawa dan diamankan di Polsek Pkl. Kerinci ;

- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap ERENTA ANGKASA, dan MUHAMMAD AKHYAR Als. AKHYAR, EDI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saksi lakukan bersama-sama dengan APTU. EDDI SURYA, BRIPKA ARIE WAHYUDI dan BRIPKA HENDRO.PANJAITAN dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. PALO (DPO) hingga saat ini serta hingga saat ini masih dilakukan pencarian terhadap pelaku bernama Sdr. PALO Tersebut ;
- Bahwa adapun korban atau pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi RATNA SARI dan yang melakukan pencurian adalah Sdr. DAYAT dan Sdr. PALO (DPO), sedangkan yang memperjual belikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa ERENTA ANGKASA DAYAT, Sdr. PALO (DPO), serta saksi EDI dan DONI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa adapun jenis dan merk sepeda motor yang telah dicuri atau diperjual belikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN No Rangka : MH32D20027K328261 No Mesin : 2P2-328381 warna merah marun STNK an. ANWAR. Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 di Parkiran Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan diketahui oleh korban sekira jam 11.02 Wib. Pelaku Sdr. PALO (DPO) dan saksi DAYAT menjual kepada saksi EDI pada hari itu juga yaitu sekira jam 12.00 wib dirumah saksi EDI di Desa Gabung Makmur kec. Kerinci kanan Kab. Siak. Sedangkan saksi EDI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada DONI dirumah saksi EDI pada hari jum'at tanggal 21 April 2017 sekira jam 22.00 Wib dan saksi DONI menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa ERENTA pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 08.00 Wib dirumah terdakwa jam 08.00 Wib. dijalan Sejahtera Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan Saksi DAYAT bahwa ia mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membobol atau membongkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa kontak kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Blade ;

- Bahwa cara saksi DAYAT (penuntutan secara terpisah) dan PALO (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada saksi EDI (penuntutan secara terpisah) adalah dengan cara mendatangi EDI dirumahnya dan meminta agar membeli sepeda motor tersebut, dan cara saksi EDI menjual sepeda motor tersebut adalah dengan cara menelpon saksi DONI agar membantunya menjual sepeda motor tersebut, Sedangkan cara saksi DONI menjual sepeda motor tersebut adalah dengan cara mendatangi rumah terdakwa ERENTA di jalan Sejahtera lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut ;
- Bahwa Ketika saksi dan rekan saksi ke rumah orang tua terdakwa ERENTA, orang tua dari terdakwa ERENTA tidak dapat menunjukan dokumen kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z BM 4129 CN, kemudian sepeda motor tersebut saksi amankan ;
- Bahwa ketika saksi dirumah orang tua terdakwa ERENTA (penuntutan secara terpisah), melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z BM 4129 CN telah berubah warna kap belakangnya menjadi warna biru ;
- Bahwa para pelaku tidak ada mendapat izin pada saat mengambil / membawa / membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha Jupiter Z BM 4129 CN dari pemilik yang sah yakni saksi RATNA SARI ;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali para pelaku yaitu MUHAMMAD AKHYAR Als DAYAT (penuntutan secara terpisah) dan sdr. PALO (DPO) adalah pelaku yang mencuri dan menjual sepeda motor tersebut ke saksi EDI SAPUTRA (penuntutan secara terpisah) dan saksi masih dapat mengenalinya kembali terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara tersebut ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HENDRO PANJAITAN Als HENDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sekira jam 11.02 Wib, di Parkiran Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan. Adapun

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian ini dilaporkan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 Kemudian Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Pkl. Kerinci mendatangi TKP lalu melihat dan mengetahui pelaku dari CCTV toko yang ada disamping Super net. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 23.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku curanmor MUHAMMAD AKHYAR Als DAYAT (penuntutan secara terpisah) sedang berada diwarnet yang ada di depan lapangan Bola kaki Pkl. Kerinci Jl. Lintas Timur, lalu saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku curanmor saksi DAYAT ke Polsek Pkl. Kerinci. Setelah diinterogasi sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut telah di jual kepada saksi EDI (penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 01.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya pergi menjemput saksi EDI dirumahnya Sp. 8 Desa Gabung Makmur Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak. Setelah menangkap EDI kami ketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saksi DONI pada hari Rabu tanggal 22 April 2017, lalu pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap saksi DONI di areal PT. RAPP tepatnya di Vanila Proyek, setelah saksi DONI diinterogasi tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN, didapat informasi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual lagi kepada terdakwa ERENTA, Kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke rumah terdakwa ERENTA di Jalan Sejahtera, namun terdakwa ERENTA tidak berada dirumahnya, setelah dicari saksi dan rekan saksi menemukan terdakwa ERENTA berada diwarungnya berjual es tebu di jalan pemda. Lalu terdakwa ERENTA langsung saksi dan rekan saksi amankan, setelah diinterogasi terdakwa ERENTA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah diberikan kepada orang tuanya di Kec. Sungai Pagar Kab. Kampar, lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa ERENTA dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN berada didalam rumah orang tua terdakwa ERENTA, setelah saksi dan rekan saksi menjelaskan perkara ini kepada orang tua terdakwa ERENTA, maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN saksi dan rekan saksi bawa dan diamankan di Mapolsek Pkl. Kerinci

- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERENTA ANGKASA MUHAMMAD, serta MUHAMAD AKHYAR Als. AKHYAR, DONI dan EDI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) lakukan bersama-sama dengan AIPTU. EDDI SURYA, BRIPKA ARIE WAHYUDI dan BRIGADIR BINTON MANURUNG dan saksi tidak tahu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaan sdr. PALO (DPO) hingga saat ini serta hingga saat ini masih dilakukan pencarian terhadap pelaku bernama Sdr. PALO Tersebut ;

- Bahwa adapun korban atau pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi RATNA SARI dan yang melakukan pencurian adalah DAYAT dan Sdr. PALO (DPO), sedangkan yang memperjual belikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa, serta DAYAT, Sdr. PALO (DPO), DONI dan EDI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal pelaku dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para pelaku ;
- Bahwa adapun jenis dan merk sepeda motor yang telah dicuri atau diperjual belikan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN No Rangka : MH32D20027K328261 No Mesin : 2P2-328381 warna merah marun STNK an. ANWAR. Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 di Parkiran Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan diketahui oleh korban sekira jam 11.02 Wib. Pelaku Sdr. PALO (DPO) dan saksi DAYAT menjual kepada saksi EDI pada hari itu juga yaitu sekira jam 12.00 wib di rumah EDI di Desa Gabung Makmur Kec. Kerinci kanan Kab. Siak. Sedangkan saksi EDI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi DONI di rumah saksi EDI pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira jam 22.00 Wib dan saksi DONI menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa ERENTA pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 08.00 Wib di rumah Sdr. ERENTA jam 08.00 wib di jalan Sejahtera Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan saksi DAYAT bahwa ia mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membobol atau membongkar secara paksa kontak kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Blade ;
- Bahwa cara saksi DAYAT (penuntutan secara terpisah) dan PALO (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada saksi EDI (penuntutan secara terpisah) adalah dengan cara mendatangi EDI di rumahnya dan meminta agar membeli sepeda motor tersebut, dan cara saksi EDI menjual sepeda motor tersebut adalah dengan cara menelpon saksi DONI agar membantunya menjual sepeda motor tersebut, sedangkan cara saksi DONI menjual sepeda motor tersebut adalah dengan cara mendatangi rumah terdakwa ERENTA (penuntutan secara terpisah) di jalan Sejahtera lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika saksi dan rekan saksi ke rumah orang tua terdakwa ERENTA, orang tua dari terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z BM 4129 CN, kemudian sepeda motor tersebut saksi amankan ;
- Bahwa ketika saksi di rumah orang tua terdakwa ERENTA, melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z BM 4129 CN telah berubah warna kap belakangnya menjadi warna biru ;
- Bahwa para pelaku tidak ada mendapat izin pada saat mengambil / membawa dan memperjual belikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha Jupiter Z BM 4129 CN dari pemilik yang sah yakni saksi RATNA SARI ;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali para pelaku yaitu MUHAMMAD AKHYAR Als DAYAT (penuntutan secara terpisah) dan sdr. PALO (DPO) adalah pelaku yang mencuri dan menjual sepeda motor tersebut ke saksi EDI SAPUTRA (penuntutan secara terpisah) dan saksi masih dapat mengenalinya kembali terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara tersebut ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DONI PITER SILAEN Als DONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti ditangkap dan diperiksa sehubungan telah terjadinya pencurian dan penadahan yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Sejahtera Gg. Amal Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa adapun jenis Sepeda motor yang saksi dan saksi EDI jual kepada terdakwa ERENTA adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna merah maron yang tidak diketahui oleh Nomor Polisinya ;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai yang mencari pembeli sepeda motor tersebut yaitu terdakwa ERENTA yang di suruh oleh saksi EDI ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 pada saat saksi sedang berada di Warnet Supernet jl. AKASIA bersama dengan temannya Sdr. RIKO dan AMEK (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba saksi ditelepon oleh saksi EDI (Penuntutan Secara terpisah) meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah maron dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyetujuinya dan pergi ke rumah EDI bersama dengan Sdr. RIKO dan AMEK dengan menggunakan Sepeda motor Merk Scoopy milik Sdr. RIKO ke Sp.8 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak dengan tujuan untuk menjemput dan menjual sepeda motor tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib saksi menghubungi saksi EDI untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut dan saksi menemui saksi di Jalan Lintas timur tepatnya di depan Ramayana dan saksi menyerahkan uang kepada saksi EDI ;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi EDI (penuntutan secara terpisah) saksi EDI memotong Spakbor sepeda motor tersebut, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalan Kerinci dan sesampainya di Simpang Anggur saksi menelepon Sdr. AMEK (DPO) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2017 saksi bersama-sama dengan Sdr. RIKO dan Sdr. AMEK (DPO) pergi ke rumah terdakwa ERENTA namun sebelumnya terdakwa sudah menghubungi terdakwa ERENTA untuk mengantar sepeda motor tersebut, dan setelah memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ERENTA, kemudian terdakwa ERENTA menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi EDI, saksi memotong uang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membagi tiga uang tersebut dengan Sdr. RIKO (DPO) dan Sdr. AMEK (DPO) dan sisa uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada saat menyerahkan uang kepada saksi EDI saksi kembali meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi EDI, lalu saksi EDI memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada saksi untuk dibagi berdua kepada Sdr. AMEK dan RIKO dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli minyak motor masing-masing dan total yang diterima oleh Sdr. EDI adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan yaitu terkait perkara tindak pidana Pencurian Sepeda motor di Jalan Akasia di Parkiran Super Net kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang telah saksi beli dari saksi DONI FITER SILAEN (penuntutan secara terpisah) sekitar bulan April tahun 2017 sekira pukul 08.00 Wib ;
- Bahwa saksi DONI datang ke rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor No Pol BM 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun ;
- Bahwa saksi DONI datang ke rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah kepada terdakwa sambil berkata “ bang mau beli motor murah gak “ kemudian terdakwa menanyakan “ ini sepeda motor dari mana “ dan dijawab oleh saksi bahwa sepeda motor tersebut dibawa dari Sp. 8 milik kawan saksi dan terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut kemudian dijawab oleh saksi Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menawar kembali “ gak bisa kurang karena uangnya hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian DONI mangatakan “ya udahlah ambil lah “ kemudian terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut sesuai dengan kesepakatan harga kemudian saksi DONI pergi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang saksi beli dari saksi DONI tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BM. 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z ;
- Bahwa saksi DONI tidak ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak ada STNK dan DONI pun tidak ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh DONI tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi diamankan oleh pihak Polisi Pangkalan Kerinci, yang mana dari pihak Polisi menanyakan terkait Sepeda motor Jupiter Z, kemudian pihak kepolisian mengecek nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah motor curian yang telah dilaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci, dan setelah di amankan ke Polsek Pangkalan Kerinci saksi bertemu dengan saksi DONI FITER SILAEN yang telah terlebih

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diamankan pihak kepolisian, dan pada saat di Kantor Polisi saksi DONI mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah motor Bodong ;

- bahwa sepeda motor yang saksi beli dari DONI bagian batok kepala sepeda motor pecah dan sayap depan pecah, dan saat itu kondisi sepeda motor tersebut masih warna merah ;
- Bahwa terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut yang mana awalnya berwarna merah saksi robah menjadi warna biru serta mengganti batok serta sayap yang telah pecah dan maksud saksi merobahnya adalah agar terlihat lebih bagus ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan yaitu terkait perkara tindak pidana Pencurian Sepeda motor di Jalan Akasia di Parkiran Super Net kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang telah saksi beli dari saksi DONI FITER SILAEN (penuntutan secara terpisah) sekitar bulan April tahun 2017 sekira pukul 08.00 Wib ;
- Bahwa berawal ketika saksi DONI datang ke rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor No Pol BM 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun ;
- Bahwa saksi DONI datang ke rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah kepada terdakwa sambil berkata “ bang mau beli motor murah gak “ kemudian terdakwa menanyakan “ ini sepeda motor dari mana “ dan dijawab oleh saksi bahwa sepeda motor tersebut dibawa dari Sp. 8 milik kawan saksi dan terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut kemudian dijawab oleh saksi Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menawar kembali “ gak bisa kurang karena uangnya hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian DONI mengatakan “ya udalah ambil lah “ kemudian terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut sesuai dengan kesepakatan harga kemudian saksi DONI pergi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang saksi beli dari saksi DONI tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BM. 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z ;
- Bahwa saksi DONI tidak ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak ada STNK dan DONI pun tidak ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh DONI tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi diamankan oleh pihak Polisi Pangkalan Kerinci, yang mana dari pihak Polisi menanyakan terkait Sepeda motor Jupiter Z, kemudian pihak kepolisian mengecek nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah motor curian yang telah dilaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci, dan setelah di amankan ke Polsek Pangkalan Kerinci saksi bertemu dengan saksi DONI FITER SILAEN yang telah terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian, dan pada saat di Kantor Polisi saksi DONI mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah motor Bodong ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut yang mana awalnya berwarna merah saksi robah menjadi warna biru serta mengganti batok serta sayap yang telah pecah dan maksud saksi merobahnya adalah agar terlihat lebih bagus ;

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA yaitu Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Dakwaan Alternatif KEDUA ini mengandung unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan sesuai hukum, yaitu :

1. BARANG SIAPA

2. KARENA SEBAGAI SEKONGKOL MEMBELI, MENYEWAKAN, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU



KARENA HENDAK MENDAPAT UNTUNG, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BARANG YANG DIKETAHUI NYA ATAU YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **ERENTA ANGKASA Als RENTA Bin MAKRUP** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-84/PLW/06/2017 tanggal 08 Juni 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "**Barang Siapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR KARENA SEBAGAI SEKONGKOL MEMBELI, MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPAT UNTUNG, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BARANG YANG DIKETAHUI NYA ATAU YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian :

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

-----Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan ;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain ;

-----Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi Pencurian Sepeda motor di Jalan Akasia di Parkiran Super Net kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang telah saksi beli dari saksi DONI FITER SILAEN (penuntutan secara terpisah) sekitar bulan April tahun 2017 sekira pukul 08.00 Wib ;

-----Menimbang, bahwa berawal ketika saksi DONI datang ke rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor No Pol BM 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun, sambil berkata “ bang mau beli motor murah gak “ kemudian terdakwa menanyakan “ ini sepeda motor dari mana “ dan dijawab oleh saksi bahwa sepeda motor tersebut dibawa dari Sp. 8 milik kawan saksi dan terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut kemudian dijawab oleh saksi Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menawar kembali “ gak bisa kurang karena uangnya hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian DONI

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mangatakan “ya udahlah ambil lah “ kemudian terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut sesuai dengan kesepakatan harga kemudian saksi DONI pergi ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang saksi beli dari saksi DONI tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BM. 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z dan saksi DONI juga tidak ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak ada STNK dan DONI pun tidak ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh DONI tersebut ;

-----Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi diamankan oleh pihak Polisi Pangkalan Kerinci, yang mana dari pihak Polisi menanyakan terkait Sepeda motor Jupiter Z, kemudian pihak kepolisian mengecek nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah motor curian yang telah dilaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci, dan setelah di amankan ke Polsek Pangkalan Kerinci saksi bertemu dengan saksi DONI FITER SILAEN yang telah terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian, dan pada saat di Kantor Polisi saksi DONI mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah motor Bodong, dimana terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut yang mana awalnya berwarna merah saksi robah menjadi warna biru serta mengganti batok serta sayap yang telah pecah dan maksud saksi merobahnya adalah agar terlihat lebih bagus ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 2 **UNSUR KARENA SEBAGAI SEKONGKOL MENJUAL SESUATU BARANG YANG DIKETAHUINYA ATAU YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN** telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni sesuai Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam, Dikembalikan kepada saksi Korban yaitu RATNA SARI Als RATNA Binti SULAIMAN ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERENTA ANGKASA Als RENTA Bin MAKRUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Korban yaitu RATNA SARI Als RATNA Binti SULAIMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MANIDAR S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh NOVRIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGANTI

Hj. MANIDAR, S.H., M.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN.Plw